



**PERBEDAAN HARGA DALAM JUAL BELI OBAT PADA
APOTEK DI DESA PASAR UJUNG BATU KECAMATAN
SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI
FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

MINTA ITO SIREGAR

1710200031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PERBEDAAN HARGA DALAM JUAL BELI OBAT PADA
APOTEK DI DESA PASAR UJUNG BATU KECAMATAN SOSA
KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI FIQIH
MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

MINTA ITO SIREGAR

1710200031

Pembimbing I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901/199303 1 006

Pembimbing II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP.19901227 201801 1 001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Hal : Skripsi
A.n. Minta Ito Siregar

Padangsidimpuan 14 Desember 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Minta Ito Siregar berjudul "Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Fiqih Muamalah". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Siraid, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Minta Ito Siregar
NIM : 1710200031
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 04 November 2021



Minta Ito Siregar
NIM. 1710200031

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Minta Ito Siregar
Nim : 1710200031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Fiqih Muamalah"**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 11 November 2021

Yang Menyatakan,



Minta Ito Siregar
NIM. 1710200031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Minta Ito Siregar
NIM : 1710200031
Judul Skripsi : Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar
Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari
Fiqh Muamalah

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

Drs.H.Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Agustina Damanik, M.A.
NIDN. 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 23 November 2021
Pukul : 08.30 WIB s.d 10.00 WIB
Hasil/Nilai : A/80,25
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,37
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nordin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: /In.14/D/PP.00.9/12/2021
1032

Judul Skripsi : Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu
Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Ditulis Oleh : Minta Ito Siregar
NIM : 1710200031

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 21 Desember 2021



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

ABSTRAK

Nama : MINTA ITO SIREGAR

Nim : 1710200031

**Judul Skripsi : Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Pada Apotek Di Desa Pasar
Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas**

Dalam kehidupan manusia jual beli merupakan kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia sehingga islam menetapkan kebolehan nya. Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli terjadi dimasyarakat semakin luas. Salah satunya tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek. Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan harga dalam jual beli obat pada apotek di Desa Pasar Ujung Batu dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap perbedaan harga dalam jual beli obat pada apotek di Desa Pasar Ujung Batu.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data fenomena yang terjadi, wajar dan alamiah. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan harga dalam jual beli obat pada apotek mengandung unsur kezalaiman dan penipuan dalam memberikan harga, yaitu dengan membedakan harga obat yang membawa resep dari dokter lebih mahal dengan yang tidak membawa resep. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah tidak diperbolehkan berlebihan mengambil keuntungan dalam jual beli. Oleh karena itu perbedaan harga dalam jual beli obat pada apotek di Desa Pasar Ujung Batu tidak diperbolehkan karena mengandung unsur kezaliman dan penipuan.

Kata Kunci: Harga, Jual Beli, Fiqih Muamalah.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan

Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad ArsadNasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.Isebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku dosen pembing akademik yang memberikan nasehat kepada penulis mulai dari semester I sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. BapakYusriFahmi, S.Ag.,M.HumsebagaiKepalaPerpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang **Domro Siregar** dan Ibunda tercinta **Binonggur Hasibuan** yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
9. Saudara-saudari penulis, Adik laki-laki sayasatu-satunya yang paling saya sayangi Athur Riski Siregar, Dan Saudari saya Ummu Salma Siregar, S.Pd, Ummi Erwina Siregar, S.Pd. yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Muhammad Isa Siregar, S.H, Lanna Sari Hasibuan, S.H, Nursaidah, S.H, Desriani, S.H, Abdul Hadi Pane, S.H. Misbahul khoriah, S.H. Linda Putri Nasution, Vebri Anti Siregar, Rabiul Awaliyah Daulay, S.H. Junaidi Harahap, S.H. Siti Nurhaz Liza, S.H. Maiyati Ritonga, S.H. Alwi Nanda Daulay, Dedi Rambe. yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih juga untuk diriku sendiri karena telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini.
12. Terimakasih Kepada teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 terkhusus kepada teman-teman dari HES II. Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada teman-teman seangkatan dari jurusan AS, HTN, HPI, IAT

13. Terimakasih kepada teman-teman Kos Angkasa yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis

Minta Ito Siregar
1710200031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— ؤ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئ	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dani
ؤ	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> danalifatauya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> danya	ī	I dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> danwau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ١. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berup *aalif*.

7. *Penulisan Kata*

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karen itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
KATA HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN	
PENGESAHAN DEKAN	
PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI	
ABSTRAK	i
PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Defenisi Operasional	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
BAB II KAJUAN PUSTAKA	11
A. Jual Beli Dalam Islam	11
1. Pengertian Jual Beli	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	13
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	16
4. Macam-macam Jual Beli	20
5. Hikmah dan Manfaat Jual Beli	23
6. Unsur Kelalaian Jual Beli	24
B. HARGA	25
1. Pengertian Harga	25
2. Metode Menentukan Harga Dalam Fiqih	26
3. Konsep Harga Adil	28
4. Konsep Fiqih Tentang Menjual Dengan Dua Harga	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35

B. Jenis Penelitian	35
C. Subjek Penelitian	36
D. Sumber Data dan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Pengolahan Data	38
G. Analisis Data	39
H. Sisitematika Pembahasan	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Geografis Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas	42
B. Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas	45
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu	51
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-qur'an dan Nabi Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang.¹

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Menurut istilah jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²Intinya antara penjual dan pembeli telah berlangsung dengan sempurna. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak dapat berpaling dengan akad ini. Misalnya Untuk mendapat makanan dan minuman maupun obat-obatan. Jual beli tidak sah sebelum melakukan ijab kabul. Hal ini ijab kabul

¹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal.121.

²Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),hal.65.

menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan akan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli atau penjualnya jauh boleh dengan perantaraan surat menyurat yang dapat mengandung arti ijab kabul itu.

Dalam agama Islam ketentuan-ketentuan jual beli itu diatur dengan baik dan termasuk salah satu peluang usaha yang boleh dilakukan agama sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4) Ayat:29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak boleh mencari harta dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (*'an taradin*) diantara kamu.

Nilai dalam Islam berusaha mendialeksikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai etika dan akidah. Dalam kegiatan ekonomi tidak hanya bernilai sebatas materi, namun terdapat juga nilai ibadah. Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena didalam akad jual beli menunjukkan dalam manusia memenuhi kebutuhannya tidak dapat

terlepas dari manusia lain. Dalam aktivitas jual beli pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil.

Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun syarat maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan. Nabi Saw menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaran.

Berdasarkan hal tersebut, syariat mengajarkan seorang muslim untuk menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya penetapan harga maka dapat pula menghilangkan praktek jual beli yang mengandung unsur penipuan, dan memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan tidak sesuai dengan kerelaan hati. Didalam Islam terkait penentuan harga dan mekanisme pasar harus dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip ar-ridha yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).
2. Prinsip persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.³

³Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press,2003),hal. 268.

3. Prinsip kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas.

Dalam hal ini yang akan penyusun teliti terkait dengan jual beli obat di Apotek. Obat-obatan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah jenis obat-obatan yang sering diperdagangkan di apotek maupun di toko obat. Di antaranya obat paten dan obat generik seperti: Cytotek, Lagas, Prheabor, Polavit, Paracetamol, Asamefenamat, Ceterizin, Amoxicilin. Hal yang melatar belakangi penyusun untuk melakukan penelitian terhadap jual beli obat yang terjadi di Apotek. Jika melihat praktek di lapangan penyusun melihat telah terjadi penyimpangan dalam jual beli. Dimana penjual membedakan harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar membutuhkan obat yang hendak dibeli atau karena obat itu langka dipasaran.

Dalam transaksi jual beli yang ada, harga sebuah obat akan mengalami kenaikan sesuai dengan kehendak penjual. Sebagai salah satu contoh misalnya: A membeli obat provit dengan membawa resep dari dokter seharga Rp. 50.000, B datang membeli obat provit dengan membawa contoh obatnya seharga Rp. 40.000 dan C datang membeli obat dengan

saran dari karyawan apotek tersebut memberikan provit dengan harga Rp. 45.000.

Berdasarkan contoh diatas bukan hanya satu apotek saja yang memiliki perbedaan harga di Desa Pasar Ujung Batu akan tetapi apotek lain juga memberikan harga yang berbeda kepada pembeli seperti yang terjadi di apotek sosa, apotek ilham dan apotek medika, sedangkan apotek hidayah tidak membedakan harga kepada pembeli akan tetapi apotek hidayah kurang lengkap dalam menyediakan obat-obatan.

Menurut penulis permasalahan yang terjadi didalam Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu ialah, perbedaan harga obat yang sama dengan cara pembelian yang berbeda, disini timbul unsur penipuan bagi pembeli mereka sama-sama membeli obat yang sama, tempat yang sama namun harga dari obat itu berbeda dikarenakan cara pembeliannya berbeda. Harga yang adil dalam Islam adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan adanya, suatu barang yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami.⁴ Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan penipuan atau kezaliman sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengkaji tentang **Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek**

⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontenporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), hal.72.

**Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas
Ditinjau Dari Fiqih Muamalah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas ?

C. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

- a. Perbedaan adalah beda; selisih; perihal yang berbeda; perihal yang membuat berbeda.⁵
- b. Harga adalah nilai suatu barang atau yang ditentukan dengan jumlah uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harga diartikan sebagai jumlah uang atau alat tukar lain yang harus dibayarkan untuk suatu produk atau jasa.

⁵Hasa Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),hal, 105.

- c. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik dengan yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- d. Obat adalah zat kimia yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah atau mendiagnosis suatu penyakit atau untuk meningkatkan kesejahteraan.
- e. Apotek adalah tempat menjual atau meramu obat dan sekaligus menjual barang medis.
- f. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.⁶

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Fiqih Muamalah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Fiqih Muamalah Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Di Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal.,4

E. Manfaat Penelitian

Berbagai hal yang telah dijelaskan tersebut, maka realisme dari peneliti ini adalah manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hasil peneliti ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya dibidang hukum ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Secara praktis

Sedangkan kegunaan secara praktis adalah:

- a. Kegunaan ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
- b. Peneliti ini berguna bagi masyarakat Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian terdahulu atau telah menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Oleh

karena itu peneliti berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. ANDRES TEGUH MARIO (2006) dengan judul skripsinya Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasman. Dimana hasil dari skripsi tersebut adalah dalam membeli makanan masyarakat lebih memilih tempat yang menyediakan siap saji karena dianggap lebih praktis. Namun di rumah makan prasmanan terdapat ketidak jelasan penetapan harganya. Dapat dikatakan bahwa jual beli seperti ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga berakibat batalnya akad karena tidak tercapai unsur-unsur kerelaan. Hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan pembeli terutama bila harga yang harus dibayarkan ternyata jauh yang diperkirakan pembeli juga merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan.
2. DESRIANI dengan skripsinya, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit. Skripsi ini membahas mengenai dimana sipejual menjual bahan pokok dengan membedakan harga bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit.

Dari keterangan diatas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian yang pertama oleh Andres Teguh, peneliti membahas

mengenai penetapan harga dalam rumah makan prasmanan namun terdapat ketidakjelasan dalam penetapan harga, kemudian penelitian ke dua oleh Desriani peneliti membahas perbedaan harga bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit, sedangkan perbedaannya dengan yang akan penulis teliti yaitu perbedaan harga dalam jual beli obat ditinjau dari fiqih muamalah, dimana perbedaan harga obat yang sama dengan cara pembelian yang berbeda.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut *al-bai'* yang berarti menjual dan mengganti.⁷ Secara bahasa jual beli berasal dari bahasa arab *al-Bai'*, *al-Tijarah* yang artinya mengambil, atau memberikan sesuatu atau barter.

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu hal yang lain. Sedangkan secara terminologis, Ulama Hanafiyah mendefenisikan sebagai berikut :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar menukar, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)

⁷Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hal. 67.

- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁸

Sayyid Sabiq, mendefenisikan jual beli ialah “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (2), jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.⁹ Pengertian *bai'* menurut KHES dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Adapun jual beli menurut berbagai Mazhab adalah sebagai berikut:

- 2. Menurut Madzhab Hanafi jual beli ialah menjual suatu barang yang berguna dan penggunaannya diperbolehkan oleh syari'at dengan bayaran uang (emas, perak, dan sejenisnya)
- 3. Madzhab Maliki, untuk segala bentuk jual beli adalah jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat yang saling memberi ganti berupa selain manfaat ataupun kenikmatan. Manfaat disini

⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).hal.67.

⁹Pasal 20 (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.hal 18

dalam artian berupa barang yang diperjual belikan dan harga yang dibayarkan bukan berupa hasil pengembangan dan pemanfaatannya

4. Menurut Madzhab Hambali makna jual beli ialah tukar menukar harta dengan harta benda atau tukar menukar manfaat (jasa) yang mubah dengan manfaat yang mubah lainnya yang bersifat selamanya, bukan riba ataupun pinjaman.
5. Menurut Madzhab Syafi'i jual beli ialah mengganti suatu harta benda dengan benda lainnya secara khusus, yakni suatu akad yang memiliki suatu aktivitas penggantian suatu harta benda dengan harta benda lainnya.¹⁰

Bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menyerahkan barang sedangkan yang lain menerima perjanjian.

2. Dasar Hukum Jual Beli

- a. Al- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

¹⁰Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hal.270.

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

Ayat di atas menjelaskan pengertian bahwa Allah SWT menghalkan jual beli kepada hambanya dan sebaliknya mengharamkan unsur riba

b. Surah Al-Baqarah Ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^{١١} فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^{١٢} وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.¹¹

c. Surah An-Nisa Ayat 29

¹¹Q.S Al-Baqarah:198, Al-qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٠٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat diatas juga menjelaskan, bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara yang batil, baik dengan cara mencuri, menipu merampok atau korupsi. Maka carilah harta yang dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

d. Hadis

Dalam hadis riwayat Ahmad dan Bazar dari Rafi' bin Kudaij. Dinyatakan Rafi' bin Kudaij kepada Rasulullah Saw tentang perihal usaha yang baik. Beliau menjawab.

حد ثنا عبد الله حد ثنى ابي حد ثنا يز يد حد ثنا المسعودي عن وائل ابي بك
عن عباية بن رفا بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قيل يا ر
سول لله اي الكسب اطيب قال عمل الر جل بيدح وكل بيع مبرور

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah telah menceritrakan kepada kami Abi telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Wa'il Abu Bakar dari Abiyah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata,"Dikatakan, "wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik ?" beliau bersabda: "pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mambrur".

Hadis diatas menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik-baiknya pedagang (jual beli) adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat.¹²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Didalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum, rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat macam.

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.
- b. Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, dan yang terdaftar atau

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: kencana,2012),hal.27.

¹³Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalaht)*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003).hal.118

tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan adalah barang yang dijual belikan sudah ada, barang jual beli dapat diserahkan, barang jual beli harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang jual beli harus halal, barang jual beli harus diketahui pembeli, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

- c. Kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan syarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat

a) Baliqh dan berakal.

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal.

Baliqh menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian anak-anak yang sudah dapat

membedakan mana yang baik dan yang buruk tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi dan belum haid) menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang- barang kecil dan tidak bernilai.

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lainpun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baliq dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis¹⁴

c. Syarat-syarat yang diperjual belikan

Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

- 1) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

¹⁴Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). hal. 70.

- 2) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 3) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama sesuai dengan transaksi berlangsung.

d. Syarat sah jual beli

Jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, tujuh syarat yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang baligh, berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembanggula, korekapi dan lain-lain.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya, baik penjualnya membolehkan atau tidak, sehingga barang itu ditangan.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram atau najis seperti khomar dan lain-lain
- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan.

- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.¹⁵

4. Macam-macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang tersebut bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan khiyar lagi, maka jual beli tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak. Misalnya seseorang membeli suatu barang, semua rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang tersebut sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada kecacatan dan tidak ada yang rusak. Uangnya sudah diserahkan dan barang tersebut sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

b. Jual beli yang batil

Apabila dalam jual beli terdapat salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual tersebut yang dilarang oleh syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamar.

¹⁵*Ibid*, hal. 74.

c. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Menurut jumhur ulama jual beli dibagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli tersebut sah. Begitupun sebaliknya, apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu batil.

Menurut Ulama Hanafi jual beli yang fasid sebagai berikut

1) Jual beli *al-majhul*

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidak jelasan itu sifatnya menyeluruh. Apabila sifat ketidak jelasannya sedikit, jual beli tersebut itu sah. Misalnya seseorang membeli jam tangan merek tertentu, pembeli hanya dapat membedakan keasliannya jam tangan tersebut dari luarnya saja yaitu bentuk dan merek, mesin didalamnya tidak diketahui. Apabila terdapat perbedaan pada mesin dan merek maka jual beli tersebut fasid.

2) Jual beli yang dikaitkan dengan satu syarat

Seperti ucapan penjual kepada pembeli “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji” jual beli semacam itu batal menurut jumhur ulama dan fasid menurut Mazhab Hanafi. Menurut Ulama Hanafi jual beli semacam ini dipandang sah setelah sampai pada waktunya yaitu bulan depan sesuai dengan syarat yang ditentukan.

- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli dilangsungkan, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli tersebut apabila sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan Ulama Mazhab Hambali menyatakan bahwa jual beli semacam itu sah, apabila pihak pembeli memiliki hak khiyar yaitu khiyar *ru'yah* (sampai melihat barang itu). Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli tersebut batil secara mutlak

- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta

Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah apabila orang buta tersebut memiliki hak khiyar. Sedangkan Ulama Mazhab Syafi'i tidak membolehkannya kecuali barang tersebut sudah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti orang yang buta sejak lahir tidak dibenarkan melakukan akad jual beli.

- 5) Barter barang yang diharamkan

Misalnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, khomar ditukar dengan pakaian dan sebagainya.

- 6) Jual beli anggur dengan tujuan membuat khamar

Apabila penjual anggur mengetahui bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama berbeda pendapat. Ulama Mazhab Syafi'i menganggap jual beli tersebut sah tetapi

hukumnya makruh, seperti halnya dengan orang Islam yang menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun Ulama Mazhab Maliki dan Hambali menganggap jual beli ini.

- 7) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang matangnya belum sempurna untuk dipanen.

Ulama fiqh sepakat bahwa membeli buah-buahan yang belum ada dipohonnya itu tidak sah. Namun ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi, apabila buah-buahan itu telah ada dipohonnya tetapi belum layak panen maka pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu. Dan jual beli tersebut sah. Apabila disyaratkan buah-buahan dibiarkan sampai matang dan layak panen maka jual belinya fasid. Karena tidak sesuai dengan tuntutan akad. Yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad sudah dilangsungkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa menjual buah- buahan yang belum layak panen hukumnya batil.

5 Hikmah Dan Manfaat Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dari hasil batil.
- c. Dapat memberi nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.

- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat)
- e. Dapat membina ketenangan dan ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.¹⁶

6. Unsur Kelalaian Jual Beli

Dalam jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik pada saat akad, maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada resiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai. Menurut ulama fiqih, bentuk kelalaian dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dijual itu, bukan milik penjual (barang titipan, barang jaminan hutang ditangan penjual, barang cicilan)
- b. Sesuai dengan perjanjian, barang tersebut harus diserahkan kerumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan atau tidak tepat waktu.
- c. Barang tersebut rusak sebelum samapai ketangan pembeli.
- d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.

Dalam kasus-kasus seperti ini, resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar

¹⁶Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permata Net Publishing, 2015), hal. 121.

ganti rugi sebanyak harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan dalam pengiriman barang tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsur kesengajaan, pihak penjual harus menanggung resiko ganti rugi. Demikian juga barang itu rusak (sengaja atau tidak) atau tidak sesuai dengan contoh, maka harus diganti rugi.

B. HARGA

1. Pengertian Harga

Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Harga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Harga secara umum merupakan suatu kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang yang telah diperjual belikan. Dalam bahasa inggris disebut *price* atau harga, yang dalam bahasa arab disebut dengan *qayyimah*.¹⁷

Para ahli ekonomi seringkali mengertikan harga dalam pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan apa saja, uang ataupun barang, yang harus dibayarkan. Namun yang hendaknya diingat adalah bahwa bukan hanya barang saja yang memiliki harga. Uang, misalnya yang bukan barang atau

¹⁷Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2005), hal.209.

bukan jasa, juga memiliki harga yakni nilai tukarnya dengan mata uang negara lain.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa harga merupakan suatu nilai kesepakatan antara penjual dan pembeli atau suatu transaksi baik itu barang atau jasa dimana kesepakatan itu diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak baik itu harga yang lebih tinggi maupun harga yang lebih rendah.

Harga ditentukan oleh permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, jadi harga-harga yang ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual memberikan ridha. Jadi para pembeli dan penjual masing- masing saling meridhai. Titik kesimbangan itulah yang dinamakan harga.

2. Metode Menentukan Harga Dalam Fiqih

Asy-Syukani menyatakan pematokan harga merupakan suatu kezoliman yaitu penguasa memerintahkan kepada penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka dengan harga yang sekian kemudian, melarang mereka untuk menambah atau mengurangi harga tersebut.

Ibnu Qudamah memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga *Pertama*: Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya. *Kedua*: Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan atau

zulum yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak seseorang yang didalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun asal ia bersepakat dengan pembelinya.

Dari pandangan ekonomi Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tidak akan mau membawa barang dagangannya kesuatu tempat dimana ia dipaksa menjual barang dagangannya diluar harga yang dia inginkan.

Para ulama fiqih membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ats-tsaman* harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen. Dengan demikian terdapat 2 macam harga, yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*. Harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *ats-tsaman*. Ulama fiqih mengemukakan pendapat syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaranpun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan yang diharamkan oleh syara'

orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami ?. Rasulullah bersabda, “ sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman dalam darah dan harta.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).¹⁸

3. Konsep Harga Adil

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan Al-qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama. Bahkan adil adalah salah satu asma Allah. Allah SWT berfirman dalam Surah Al- Maidah Ayat: 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kebalikan sifat adil adalah zalim. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Al-qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Menurut Islam adil sangatlah

¹⁸Al Hafidh Ibnu HajarAl Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Achamad Sunarto, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Amam, 1995),hal.303.

natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah Saw menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan. Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan adil.

Adanya harga yang adil telah menjadi prinsip dan pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan bagi pihak tertentu, sehingga menyebabkan meruginya salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyyah adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu. Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Timiyyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'iwad al-mitsl*) dan harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*). Dia berkata “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*nafsal- 'adl*)”.

Iwad al mitsl adalah penggantian yang sama atau pertukaran barang yang setara yang mempunyai nilai yang sepadan dari sebuah barang/benda

menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara ini diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan atau pengurangan, dan disinilah sesensi dari keadilan. Adapun *tsaman al mitsl* adalah nilai harga dimana orang-orang yang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu.

Harga yang setara didefinisikan sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka, dimana harga yang berlaku merefleksikan nilai tukar yang setara dengan barang tersebut, diterima secara ridha. Yang dijalankan atas dasar penipuan bukanlah harga yang setara, hal ini menandakan harga yang setara haruslah harga yang kompotitif tanpa unsur penipuan.

Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain atau tidak menguntungkan salah satu pihak saja, berbuat adil akan mencegah terjadinya kezaliman antara sesamanya.

Dalam bisnis perlu adanya standar harga, yaitu prinsip-prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang

setara dengan harga yang dibayarkan. Berdasarkan teori-teori yang terdapat dalam fiqh Wahbah Az-Zuhaili mengenai ketidak bolehan dalam mengambil keuntungan secara berlebihan sesuai dengan etika jual beli seperti berikut:

1. Tidak boleh berlebihan mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari.

2. Berinteraksi Yang Jujur

Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya. Tirmidzi men-takhrij sebuah hadits dari rifa'at.

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرََّ وَصَدَقَ

Artinya: “para pedagang itu akan dibangkitkan sebagai orang yang fasik atau penjahat kecuali orang-orang yang bertaqwa kepada Allah, berperilaku baik, dan berkata jujur”.

Tirmidzi juga men-takhrij hadits sebelumnya dari Al- Kurdi yang berbunyi “pedagang yang jujur”.¹⁹

3. *Tadlis* (penipuan) dalam harga (*ghaban*)

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.²⁰

Surah Al-Maidah Ayat: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²¹

Ayat diatas menjelaskan agar kita berlaku adil dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan tanpa harus menzalimi sesama makhluk hidup.

4. Konsep Fiqih Tetang Menjual Dengan Dua Harga

a. Pengertian jual beli dua harga

Jual beli dua harga adalah sistem jual beli dimana penjual menjual barang dengan sistem harga yang terus naik dalam satu masa dan menjual barang dengannya dengan cara pembel imembeli barangnya, jika harga

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*,(Jakarta:Gema Insani,2007).hal.28.

²⁰ *Ibid*,hal.28.

²¹Q.S Al-Maidah:8, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI.

dibayar diwaktu bukan pada saat transaksi maka harga barang tersebut akan di naikkan. Jual beli dua harga adalah sistem jual beli dimana barangnya diserahkan secara tunai sedangkan pembayarannya tidak langsung tunai tetapi kredit atau mencicil pembayarannya.

Jual beli dengan sistem dua harga misalnya jual beli dengan sistem yang pertama, penjual menjual barangnya dengan mengatakan kepada pembeli bahwa barang ini dijual dengan harga sekian dan jika nanti atau besok harga tersebut akan berbeda harga akan lebih naik, walaupun kualitas barang sama saja. Sistem jual beli yang kedua, jual beli dimana penjual mengatakan bahwa jika pembeli tidak membayar barang yang dibelinya dengan cara kontan atau dibayar beda waktu maka harganya akan terus naik jika tidak bisa membayar pada saat jatuh tempo harinya.²²

b. Jual beli dua harga dalam hadis

Dalam segala bentuk jual beli ada yang di perbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Sedangkan bentuk jual beli dua harga dalam fiqih muamalah ada yang berbagai pendapat ulama. Dan pada dasarnya bentuk jual beli itu atas dasar saling ridha antara para pihak (penjual dan pembeli).

Sistem jual beli dengan penerapan seperti ini ada berbagai pendapat, yakni ada yang membolehkan adapula yang tidak membolehkan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

²² Soemarsono, *Peranan Harga Pokok Dalam Penetapan Harga Jual*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal.,69

Artinya: “Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi Saw bersabda: barang siapa yang menjual dalam jual beli didalam satu jual beli maka baginya harga yang termurah atau riba.”

Rasulullah Saw, pernah melarang perihal dua penjualan dalam satu akad, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah:

“Rasulullah Saw, pernah mencegah (orang-orang) dari dua penjualan atas transaksi dalam satu produk (barang atau jasa)” (H.R Tirmidzi)²³

c. Pendapat ulama tentang makna hadis jual beli dua harga

Pendapat tentang hadis diatas menurut Ibn Mas’hud bahwa sesungguhnya kedua hadis tersebut sepakat bahwa : dua (harga) penjualan didalam satu penjualan adalah riba”. Jadi riba itulah yang menjadi *illat* (alasannya), baik larangan itu menjadi ada. Karenannya bila dia mengambil harga yang lebih tinggi, berarti itu riba. Tetapi bila mengambil harga yang lebih rendah, maka hal itu menjadi boleh. Sebagaimana keterangan dari para ulama yang telah menyatakan bahwa boleh untuk mengambil yang lebih rendah harganya, dengan tempo yang lebih lama, karena sesungguhnya dengan demikian berarti dia tidak menjual dua (harga) penjualan didalam satu penjualan.

²³ At-Tirmidzi, *As Sunan*,(‘Amman: Baitul Afkar ad Dauliyah,) Juz I, 1228

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya kasus yang terjadi tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas serta lokasinya mudah dijangkau. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan manfaat berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta terhadap analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti. Adapun subjek penelitian ini adalah: Penjual dan Pembeli yang melaksanakan Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

D. Sumber Data dan Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

- a. Informasi yang di dapat dari pemilik apotek Pasar Ujung Batu.
- b. Informasi yang di dapat dari pegawai apotek pasar ujung batu.
- c. Wawancara terhadap penjual dan pembeli yang melaksanakan transaksi jual beli, kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan dengan masalah yang terjadi.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan Hadis, Fiqih Muamalah. Hal ini untuk memudahkan dalam pengkajian tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dan objek yang diteliti yaitu melihat bagaimana praktek jual beli obat terjadi di Apotek Pasar Ujung Batu.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat pada peneliti. Adapun jenis wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur terhadap pemilik apotek, karyawan apotek, dan pembeli, dengan merujuk kepada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu guna mendapatkan data atau informasi dari informan peneliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan

masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan ketentuan dari terjadinya Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Editing /edit

Editing kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

2. Classifying

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data dari hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan

pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar melalui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi

satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari pengertian jual beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Hikmah Dan Manfaat Jual Beli, Unsur-unsur Kelalaian Jual Beli, Pengertian Harga, Metode Menentukan Harga Dalam Fiqih, Konsep Harga Yang Adil. Konsep Fiqih Tentang Menjual Dengan Dua Harga

Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data, Sistematika Pembahasan.

Bab IV Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang gambaran umum Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas,

peneliti juga memaparkan bagaimana Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Sosa serta tanggapan penjual dan pembeli tentang perbedaan harga obat, dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Fiqih Muamalah.

Bab V. Dalam bab ini adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dari penelitian ini yang berupa jawaban atas rumusan masalah dalam bab I dan saran yang akan disampaikan peneliti kepada pembaca dan masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Geografis Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

1. Letak Geografis

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan perbedaan harga obat pada apotek. Temuan umum di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari luas desa pasar ujung batu kecamatan sosa yang mempunyai luas 2 km

Adapun batas-batas Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa hutaimbaru
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa gunung baringin
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa tanjung botung
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa ujung batu

2. Data Kependudukan

Penduduk Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 1044 KK penduduknya 4190 jiwa, perempuan 2091 orang dan laki-laki 2099 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan usia.

Keadaan Penduduk Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa

Kabupaten Padang Lawas

Tabel 1.

NO	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	0-10 Tahun	650	Jiwa
2	11-20 Tahun	539	Jiwa
3	21-35 Tahun	995	Jiwa
4	36-45 Tahun	838	Jiwa
5	46-54 Tahun	678	Jiwa
6	55-75 Tahun	490	Jiwa
	Jumlah	4190	Jiwa

3. Keadaan Ekonomi

Secara keseluruhan mata pencaharian penduduk Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ada yang petani, wiraswasta, PNS dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Keadaan Mata Pencaharian Desa Pasar Ujung Batu

Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Tabel 2.

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
1	Petani	2140	Jiwa
2	Wiraswasta	1060	Jiwa

3	PNS	540	Jiwa
4	Pegawai Swasta	450	Jiwa
	Jumlah	4190	Jiwa

4. Data pendidikan

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Secara detail data pendidikan Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Tabel 3

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	SD	878	Jiwa
2	SMP	780	Jiwa
3	SMA/SMK	1676	Jiwa
4	Perguruan Tinggi	856	Jiwa
	Jumlah	4190	Jiwa

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan masyarakat, seperti dalam tabel sebagai berikut:

**Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Pasar Ujung Batu
Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas**

Tebel 4

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1	Mesjid	3
2	PAUD/TK	5
3	MDA	3
4	SD	2
5	SMP	2
6	SMA/SMK	3
7	Puskesmas	1
	Jumlah	19

**B. Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar
Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas**

Masyarakat menjadikan apotek sebagai salah satu tempat pemenuhan kebutuhan obat mereka, seperti pada masyarakat wilayah Sosa yang sudah melengkapi kebutuhan obat mereka , dengan membeli di apotek-apotek terdekat dari tempat tinggal mereka.²⁴Jual beli obat di apotek Pasar Ujung Batu termasuk kategori jelas yang dilihat dari segi pertukarannya, dimana terjadi pertukaran antara barang dengan barang yang telah disepakati sebagai alat tukar.

²⁴Anti Febriani, Pembeli , wawancara pada tanggal 10 juli 2021

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dengan meninjau langsung proses terjadinya akad dalam transaksi jual beli obat berlangsung ketika pembeli menanyakan ketersediaan obat, kemudian pihak penjual menyebutkan harga jual obat sampai ketika pembeli membayar obat tersebut sesuai dengan harga yang telah ditawarkan oleh pihak penjual (apotek).

Akan tetapi berbeda harganya ketika cara pembeliannya juga berbeda. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang bagaimana perbedaan harga obat di Pasar Ujung Batu adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama observasi dilapangan, penulis mewawancarai 3 orang pemilik apotek (penjual). Yang pertama bapak Mirun selaku pemilik apotek (penjual) di pasar ujung batu, peneliti bertanya kepada bapak Mirun sudah berapa lama bapak mendirikan apotek (menjual obat) ? “beliau mengatakan kurang lebih mendirikan apotek selama 20 tahun di Pasar Ujung Batu”. Peneliti juga menanyakan apakah bapak membedakan harga obat yang membawa resep dari dokter dengan yang tidak membawa resep? “ beliau mengatakan telah membedakan harga obat yang membawa resep dari dokter dengan yang tidak membawa resep”

Bahwa terdapat perbedaan harga yang dimana pada awal proses jual beli obat adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dimana pembeli memberikan resep dari dokter kepada penjual agar diberikan obat yang tertulis didalam resep tersebut. Ketika pembeli menerima obat tersebut dan penjual menyebutkan harga obat yang sangat tinggi dari biasanya

dikarenakan penjual mengetahui bahwasanya pembeli sangat membutuhkan obat tersebut. Perbedaan harga lainnya ialah ketika pembeli datang membawa contoh obatnya sendiri itu akan lebih murah dari pada harga obat yang membawa resep dari dokter tersebut, dikarenakan contoh obat yang dibawa pembeli akan sama harganya dengan harga obat per boxnya.

Pada saat peneliti bertanya alasan mengapa beliau membedakan harga yang sangat tinggi kepada pembeli yang membawa resep dari dokter, beliau mengatakan

“ Karena pembeli lebih percaya dengan resep dari dokter dari pada yang diberikan pihak apotek walaupun obatnya sama, maka dari itu saya menaikkan harga yang lebih tinggi dikarenakan kepercayaan pembeli terhadap resep yang diberikan dokter tersebut lebih ampuh dari pada yang diberikan tanpa resep”²⁵

Maksud dari perkataan penjual adalah bahwasanya penjual memanfaatkan kepercayaan pembeli terhadap resep yang diberikan oleh dokter.

Wawancara dengan ibu Irma sebagai penjual (karyawan apotek) di Pasar Ujung Batu. Saat penulis bertanya tentang perbedaan harga dalam jual beli obat apakah sudah terlaksana sesuai akad jual beli, beliau mengatakan: “tidak mengetahui lebih jelasnya tentang akad jual beli, beliau hanya mengikuti peraturan yang sudah ada di apotek.” Penulis juga bertanya apakah ada perbedaan harga yang terjadi di apotek tersebut, dan

²⁵ Bapak Mirun (Pemilik Apotek/penjual Di Pasar Ujung Batu), wawancara pribadi, Tanggal 13 Juli 2021

beliau membenarkan adanya perbedaan harga dalam jual beli dengan obat yang sama.²⁶

Terakhir penulis juga mewawancarai ibu Ika selaku pemilik apotek medika di Pasar Ujung Batu. Penulis bertanya faktor apa saja yang membedakan harga obat tersebut, beliau mengatakan:

“Pembeli yang membawa resep dari dokter itu sangat jarang ditemukan , oleh sebab itu saya menaikkan harga obat yang memakai resep dari dokter dengan harga yang lebih tinggi dari pada yang tidak pakai resep karena sudah membawa contoh obat sendiri berarti pembeli sudah pernah mengkonsumsi obat tersebut dengan jangka panjang.”²⁷

Pandangan masyarakat mengenai perbedaan harga obat pada apotek di Pasar Ujung Batu. Adapun peneliti melakukan wawancara selama observasi. Peneliti mewawancarai 4 orang pembeli yang pertama ibu Aminah beliau mengatakan telah sering membeli obat di apotek di Pasar Ujung Batu, pada saat penulis bertanya apakah saat membeli obat pertama kali berbeda harganya dengan pembelian selanjutnya, beliau mengatakan:

“Sangat berbeda, saat pertama kali saya membeli obat amoxan drop memang harganya sangat mahal Rp.55.000 tapi dengan pembelian selanjutnya lebih murah dengan harga Rp.45.000 dan saya berpikir

²⁶ Ibu Irma (Penjual/ Karyawan apotek Di Pasar Ujung Batu), Wawancara Pribadi, Tanggal 23 Juli 2021

²⁷ Ibu Ika (Pemilik Apotek/ Penjual Di Pasar Ujung Batu), Wawancara Pribadi, Tanggal 23 juli 2021

mungkin karena sudah berlangganan makanya dikurangi harga obat tersebut”²⁸

Kemudian penulis bertanya ke konsumen lain ibu Nisa saat penulis bertanya seberapa jauhkah perbedaan harga obat pembelian pertama kali dengan selanjutnya, beliau mengatakan:

“Waktu saya pertama kali membeli obat Omeprazole harganya 12000 dan selanjut saya beli harganya Rp.9.000” apakah ibu membelinya dengan resep dari dokter? beliau mengatakan ; bahwa ia tidak membawa resep dari dokter, ia datang ke apotek hanya menanyakan obat sakit maag dan pihak apotek memberikan omeprazol dan saya mengkonsumsinya cocok, dan sampai sekarang.²⁹

Yang terakhir penulis mewawancarai ibu Fida selaku pembeli obat di Pasar Ujung Batu. Penulis bertanya apakah ibu keberatan tentang harga obat yang berbeda, beliau mengatakan:

“Saya memang keberatan, Tetapi saya harus membelinya karena obat sangat dibutuhkan walau harganya berbeda dengan sebelumnya.”

Walaupun penjual memiliki resiko berupa kehilangan kepercayaan dari para pelanggan karena adanya perbedaan harga dalam jual beli yang tidak jujur, para pedagang tetap melakukan jual beli tersebut dengan alasan meraup keuntungan lebih. Adanya perbedaan harga dalam jual beli obat tersebut diharapkan menunjang keuntungan dari hasil penjualan obat.

²⁸ Ibu Aminah, Pembeli, Wawancara Pribadi, Tanggal,15 juli 2021

²⁹ Ibu Nisa, Pembeli Wawancara Pribadi, Tanggal 15 Juli 2021

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Ahmad Hasbi selaku tokoh masyarakat disekitar Pasar Ujung Batu. penulis bertanya apakah bapak mengetahui adanya perbedaan harga obat pada apotek di pasar ujung batu,

“Beliau mengatakan: bahwa ada perbedaan harga jual beli obat di dalam apotek, karena saya juga pernah membeli obat.” Penulis bertanya tentang apakah pernah bapak memberikan arahan atau ceramah kepada masyarakat di Pasar Ujung Batu tentang tidak bolehnya melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan syariat dalam jual beli. Beliau mengatakan:

“ pernah mengisi ceramah di salah satu mesjid di Pasar Ujung Batu dengan tema tentang jual beli yang baik sesuai dengan syariat Islam”³⁰

Berdasarkan jawaban jawaban yang dikemukakan di atas oleh para responden, maka dapat dipahami bahwa alasan penjual membedakan harga obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga obat. Hal tersebut menjadi hal biasa dalam apotek di Pasar Ujung Batu dikarenakan pembeli tidak pernah mengkomplain fatal didalam perbedaan obat dan kurangnya pengetahuan tentang harga obat.

³⁰ Bapak Ahmad Hasbi, Tokoh Masyarakat Pasar Ujung Batu, Wawancara Pribadi, Tanggal, 25 juli 2021.

Dari beberapa hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli maka dapat disimpulkan:

- a. Jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli adalah langsung dimana penjual dan pembeli berada dalam satu majelis ketika melakukan transaksi jual beli tersebut.
- b. Penjual melakukan kecurangan dalam memberikan harga dimana penjual memberikan harga yang lebih tinggi kepada pembeli yang membawa resep dokter dari pada yang tidak membawa resep.
- c. Pembeli merasa dirugikan karena perbedaan harga tersebut, akan tetapi obat yang mereka beli sama jenisnya tetapi harganya berbeda.
4. Terdapat dua keadaan pembeli yaitu;

Tidak tau: pembeli tidak tau kalau harga obat berbeda dengan membawa resep dari dokter dengan yang tidak membawa.

Tau: pembeli mengetahui adanya perbedaan harga obat tersebut, akan tetapi karna pembeli sangat membutuhkan obat maka keadaan terpaksa harus membelinya.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mempermudah dan memperjelas penjabaran dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap perbedaan harga dalam jual beli obat pada apotek di Desa Pasar Ujung Batu.

1. Analisis Terhadap Harga Eceran Tertinggi

Islam adalah agama yang berorientasi kepada kebaikan dan keadilan seluruh manusia. Islam senantiasa mengajarkan agar manusia mengedepankan keadilan, keseimbangan dan juga kesejahteraan bagi semuanya. Islam tidak mengajarkan pada kesenjangan sosial, prinsip, siapa cepat siapa menang, atau pada kekuasaan hanya dalam satu kelompok atau orang tertentu.

Praktek penjualan obat yang melebihi harga masuk dalam kategori *tadlis* dalam harga (*ghaban*), yakni menjual barang yang lebih tinggi atau rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli. *Tadlis* dalam harga terjadi ketika penjual memanfaatkan ketidaktahuan calon pembeli terhadap harga yang sudah ditetapkan dengan cara memasang harga tinggi jauh diatas harga pasar dan berharap memperoleh keuntungan banyak dari penjualan yang melebihi harga pasar.³¹

Islam tidak pernah menentukan batasan keuntungan bagi penjual, namun apabila telah ditentukan harga untuk suatu komoditas tertentu maka pembeli tidak seharusnya dikelabui mengenai harga yang telah ditetapkan.

Dalam bermuamalah harus ada konsep yang adil karena Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam jual beli dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan syarat tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.

³¹Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Grafindo, 2002), hal.17.

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah SWT, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Apotek di Desa Pasar Ujung Batu dalam praktik penjualannya menawarkan harga obat yang tinggi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah serta harga pasaran, pihak apotek tidak mengizinkan penawaran harga pada obat-obatan yang dijualnya. Dalam hal ini pihak apotek telah mengambil hak konsumen untuk memperoleh obat dengan harga terjangkau. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh obat yang telah sesuai dengan tampilan label obat yang sudah ditetapkan pemerintah.

Ketidaktahuan konsumen mengenai harga memancing pihak apotek menjual obatnya dengan harga yang tinggi untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara tujuan utama dalam bermuamalah sesungguhnya bukan untuk mencari keuntungan melainkan memenuhi kebutuhan hidup orang lain, dan melalui itu ia bisa memperoleh apa yang dibutuhkannya. Menurut Al-Ghazali motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme, Al- Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang keuntungan dunia dan akhirat, yang dimaksud dengan keuntungan akhirat adalah, *pertama*, harga yang dipatok penjual tidak boleh

berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen, *kedua*, berdagang adalah bagian dari realisasi *ta'awan* (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya.

Islam tidak pernah mengatur batasan dalam keuntungan. Islam memberikan kebebasan dalam mencari keuntungan, selama keuntungan itu tidak bersifat mendzalimi. Keuntungan bisa saja banyak bisa pula sedikit namun jika sudah ada batasan harga dipasaran dengan harga tertentu maka konsumen tidak boleh dikelabui saat itu. Bahkan sudah sepantasnya pedagang/pihak apotek memberitahukan kepada pelanggannya bahwa barang ini dengan harga sekian dan sekian namun harga namunharga yang dipatok adalah sekian. Jika pelanggan berminat dengan harga seperti itu maka tidak menjadi masalah. Akan tetapi lebih baik membeerikan harga seperti yang dipasaran.

Apotek dalam konteks perundang-undangan dituntut untuk menjual obat dibawah harga yang sudah ditetapkan, namun dalam fiqih muamalah harga merupakan kerelaan antara penjual dan pembeli. Rasulullah Saw sekalipun enggan menetapkan harga bagi kaumnnnya meskipun telah diminta berkali kali oleh kaumnnnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh anas sebagaimna berikut: “orang orang mengatakan wahai Rasulullah harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami.

Rasulullah Saw bersabda:

اللَّهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “*sesungguhnya Allah yang mematok harga yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kedzalimanpun dalam darah dan harta.* (HR. Abu Dud dan Ibnu Majah).³²

Asy-Syaukani menyatakan, hadis ini dan hadis yang senada dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan harga) merupakan suatu kedzaliman yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harga mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga. Jika kedua persoalan tersebut saling bertentangan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berijtihad bagi diri mereka sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui adalah pertentangan dengan firman Allah.

³²Asmuni Mth, *Penetapan Harga Dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi*

Keadaan pasar atau harga obat dipasaran lebih mempengaruhi penetapan harga obat pada apotek, sehingga beberapa apotek tidak dapat menyesuaikan harga jual dengan ketetapan pemerintah. Dalam Islam tidak terdapat batasan keuntungan yang ditetapkan hanya saja harga yang dipasang tidak boleh mendzalimi pihak pembeli dengan kata lain meninggikan harga jual atau menurunkan harga jual sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar.

Kebebasan tanpa batas merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Pihak apotek telah menentukan harga jualnya melebihi harga yang sudah ditetapkan serta harga dipasaran, sehingga dalam hal ini apotek harus dapat menerima konsekuensi jika ada pembeli yang menawar harga obat sesuai dengan harga pasaran ataupun harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Sejangka pengamatan yang dilakukan peneliti pihak apotek tidak mengizinkan pembeli untuk menawar harga obat, mereka hanya menjual obat sesuai dengan harga yang ada di apotek itu.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mempermudah dan memperjelas penjabaran dalam penelitian ini akan di paparkan bagaimana

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu.

Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Ajaran-ajaran yang berlaku dalam Islam sudah diatur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Penyelesaian secara Islami akan mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang nyata sesuai dengan menggunakan kaedah-kaedah fiqih. Pada dasarnya segala transaksi dalam jual beli adalah boleh sebelum ada hadits yang melarangnya.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud dari kaedah ini adalah bahwa jual beli obat pada apotek di Desa Pasar Ujung Batu boleh karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, setiap muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali ada hadits yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian, perjudian dan riba. Begitu juga dalam hal perbedaan harga, meskipun tidak ada dalil dan hadits yang sepenuhnya mengatur tentang perbedaan harga namun nabi Muhammad Saw menganjurkan umatnya untuk menetapkan harga dengan seadil-adilnya tidak boleh menjual terlalu mahal karena akan mendzalimi pembeli dan juga tidak boleh menawar dengan terlalu rendah karena akan mendzalimi penjual.

Dalam fiqih muamalah disebutkan bahwa rukun dan syarat sighthat (ijab dan kabul) atau akad kesepakatan dalam jual beli harus jelas dari segi kata-kata maupun perbuatannya, serta pemberian harga tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, harus berinteraksi dengan jujur, dan tidak ada penipuan dalam pemberian harga

Perbedaan harga dalam jual beli obat di apotek Pasar Ujung Batu, jual belinya sudah memenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi dalam pemberian harga terdapat unsur penipuan atau kezhaliman terhadap pembeli dimana terdapat perbedaan harga obat yang sama akan tetapi cara pembelinya berbeda dikarenakan salah satunya membeli obat dengan resep dari dokter. Hal inilah yang mengakibatkan adanya unsur penipuan (*tadlis*) dalam jual beli tersebut. Tanpa sepengetahuan pembeli, pihak apotek menambahkan harga jauh lebih mahal kepada pembeli yang membawa resep dari dokter sehingga harga obat tersebut berbeda harganya dari biasanya.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan kecurangan dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan propesional keduanya.

Adanya tukar menukar dari manfaat kedua pihak inilah tercipta keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaanya. Kewajibannya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi pada objek transaksi.

Dari penjelasan di atas tentang perbedaan harga dalam jual beli obat terdapat *tadlis* (penipuan) dan ketidakjujuran penjual dalam pemberian harga terhadap pembeli yang membawa resep dari dokter. Seharusnya penjual memberikan harga yang sama kepada pembeli yang membawa resep dari dokter dengan yang tidak membawa resep. Namun dalam kenyataannya penjual membedakan harga obat tersebut dikarenakan cara pembeliannya yang berbeda dan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga dalam obat sehingga pembeli merasa terzalimi.

Dalam sistem jual beli ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya Q.S. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur penipuan, seperti perbedaan dua harga dalam satu jenis obat dengan cara pembelian yang berbeda, (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan cara yang jujur antara para pihak dalam bertransaksi. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai etika dalam bermuamalah yaitu adil, amanah dan bersikap jujur seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Saw.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan

1. Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu dibagi menjadi dua kategori yaitu pertama, jual beli obat yang dilakukan tanpa resep dari dokter dengan harga normal, sedangkan yang kedua, jual beli dengan menggunakan resep dari dokter dengan harga lebih mahal daripada yang tidak membawa resep dikarenakan pembeli lebih percaya dengan resep yang diberikan dokter daripada yang diberikan penjual walaupun obatnya tetap sama
2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Pasar Ujung Batu bahwa pihak apotek tidak ada kejujuran dalam pemberian harga. Hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan pembeli terhadap harga, dan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap harga. Pihak apotek juga tidak mengijinkan konsumen untuk melakukan tawar menawar terhadap obat-obatan yang dijualnya, sehingga konsumen harus terpaksa menerima harga obat yang tinggi. Kerelaan yang terjadi diantara pihak konsumen dan apotek hanya didasari oleh ketidaktahuan konsumen mengenai harga.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai perbedaan harga dalam jual beli obat pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual seharusnya melakukan transaksi jual beli yang jujur dan memberikan harga yang sewajarnya kepada pembeli sehingga pembeli tidak merasa ditipu dan terzalimi.
2. Kepada pembeli lebih teliti dalam membeli obat seperti bertanya terlebih dahulu berapa harganya dan harus sadar akan hak-hak yang dimiliki tentang harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Baik penjual maupun pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya mengikuti aturan sesuai fiqih muamalah yang telah mengatur tentang jual beli, sehingga jual belinya tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asmuni, *Penetapan Harga Dalam Islam: Perspektif Fikih Dan Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2007.
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Ahmad Sunarto, Cetakan Pertama Jakarta: Pustaka Amam, 1995.
- Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Al-qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI
- At-Tirmidzi, As Sunan, Amman: Baitul Afkar Ad Dauliyah, Juz I
- Adi Warman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Grafindo, 2002
- Asmuni Mth, *Penetapan Harga Dalam Islam*, Perspektif Fikih Dan Ekonomi
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Dimmayuddin Djwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publising, 2005
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hasa Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia

Indonesia

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 (2).

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Persada, 2003.

Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syaik Abdurrahman Al-Juhairi, *Fikih Empat Madzhab*.

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia

Indonesia, 2011.

Soemarsono, *Peranan Harga Pokok Dalam Penetapan Harga Jual*, Jakarta:

Rineka Cipta

Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia,

2013.

Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, Bndung: Pustaka Media, 2006.

Sugioyono, *Metodologi Penelitiian Kualitatif*, Bndung Alvabea, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, Jakarta: Gema Insani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama	: Minta Ito Siregar
Tempat/ Tanggal Lahir	: Purbatua, 10 Oktober 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Purbatua
No. Hp	: 082274546389
Email	: mintaitosiregar10@gmail.com

2. Nama Orang Tua

Ayah	: Domro Siregar
Ibu	: Binonggur Hasibuan

3. PENDIDIKAN

2002-2008	: SD Negeri 100150
2008-2011	: SMP Negeri 1 Batang Onang
2011-2014	: SMA Negeri 1 Batang Onang
2017-2021	: IAIN Padangsidimpuan

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Penjual Obat Di Apotek

1. Apakah apotek ini milik pribadi bapak/ibu ?
2. Sudah berapa lama bapak/ibuk menjual obat di apotek ?
3. Jenis obat apa saja yang dipejual belikan di apotek ?
4. Apakah apotek bapak/ibuk pernah bekerjasama dengan pihak medis ?
5. Faktor-faktor apa sajakah yang membedakan harga obat di apotek bapak/ibuk ?
6. Dari segimanakah bapak/ibuk membedakan harga obat ?
7. Apa yang menjadi alasan bapak/ibuk membedakan harga obat yang menggunakan resep dari dokter dengan yang tidak menggunakan resep dari dokter ?

B. Wawancara Dengan Pembeli Obat DI Apotek

1. Apakah obat yang bapak/ibuk beli hanya terdapat di apotek ?
2. Seberapa seringkah bapak/ibuk membeli obat di apotek ?
3. Apakah saat bapak /ibuk membeli obat pertama kali di apotek berbeda harganya dengan pembelian selanjutnya ?
4. Jika berbeda, seberapa jauh perbedaan harga obat pembelian pertama kali dengan selanjutnya ?
5. Jika bapak/ibu membeli obat dengan resep dari dokter apakah berbeda harganya dengan bapak/ibuk membawa contoh obat sendiri ?
6. Apakah bapak/ibu merasa keberatan dengan perbedaan harga obat di apotek ?
7. Apa harapan bapak /ibuk terkait perbedaan harga obat yang ada di apotek supaya tidak bertentangan dengan syariat islam ?

C. Wawancara Dengan Para Tokoh Masyarakat

1. Apakah bapak ibu mengetahui adanya praktek jual beli obat dengan harga yang berbeda ?
2. Bagaimana pendapat bapak /ibu mengenai praktek jual beli tersebut ?
3. Apakah menurut bapak/ibuk praktek jual beli tersebut menyalahi syariat islam ?

DOKUMENTASI











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-531 /In.14/D.1/TL.00/06/2021
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

2 Juni 2021

Yth, Kepala Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa
Kabupaten Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Minta Ito Siregar
NIM : 1710200031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
No. Telp/HP : 082274546389

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul
"Perbedaan Harga Dalam Jual beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu
Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Fiqih Muamalah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN SOSA
DESA PASAR UJUNG BATU

Alamat: Jl Saba Parik Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan
Sosa, Kode Pos 22765, email: 5054pasar.ujungbatu@gmail.com

Pasar Ujung Batu, 09 Juli 2021

No : 470/472/KD/VII/ 2021
Lampiran : -
Perihal : *Balasan Permohonan Bantuan
Penyelesaian Skripsi*

Kepada Yth,
IAIN Padangsidimpuan
Dekan Fakultas Syariah & Ilmu Hukum
Di
Padangsidimpuan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat No: B-531/In.14/TL.00/06/2021 tentang Permohonan Izin Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, bersama dengan surat ini kami Bersedia memberi kesempatan dan memberikan Izin Mengambil Data Informasi Penyelesaian Skripsi kepada 1 (satu) mahasiswi IAIN Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum selama 2 (Dua) Bulan yaitu tanggal 09 Juli 2021 dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul ***"Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Ditinjau Dari Fiqih Muamalah"***. Berikut ini adalah nama mahasiswi yang akan melaksanakan Pengambilan Data di Desa Pasar Ujung Batu:

No	Nama Mahasiswa/i	NIM	Fak/Prodi	Ket
1	MINTA ITO SIREGAR	1710200031	Dekan Fakultas Syariah & Ilmu Hukum	

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pasar Ujung Batu, 09 Juli 2021
Kepala Desa Pasar Ujung Batu

H. JUMPA TAUFIK HASIBUAN